



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN
HIV/AIDS DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Manokwari semakin meningkat dan memprihatinkan, maka perlu dibangun koordinasi, konsolidasi dan integrasi program dan mekanisme kerja dalam sistem penanggulangan HIV/AIDS dan IMS;
- b. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat untuk mencegah penularan, dan pemberian pengobatan/perawatan/dukungan;
- c. bahwa kebijakan penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS dan IMS serta keluarganya secara keseluruhan dapat dilakukan sedemikian rupa untuk meminimalisasi dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3447);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
25. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua komisi Penanggulangan AIDS Nomor 5/KEP/MENKO KESRA / II / 1995 tentang Program Nasional Penanggulangan HIV /AIDS di Indonesia;
26. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua komisi Penanggulangan AIDS Nomor 16/KEP/MENKO KESRA / VI / 1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV /AIDS di Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

dan
BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN INFEKSI MENULAR
SEKSUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
4. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu Pekerja Seks, Pelanggan Pekerja Seks, Pasangan tetap dari Pekerja Seks, kelompok lain dari Pria berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik.
5. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
6. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling.
7. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan berperilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
8. Mucikari adalah seseorang dan/atau kelompok orang yang mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran atau dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan transaksi seks sebagai mata pencahariannya.
9. Pengelola Bar adalah seseorang dan/atau kelompok orang yang mengelola kegiatan hiburan malam yang menyediakan pramuria.
10. Pengelola Panti Pijat adalah seseorang dan/atau kelompok orang yang mengelola jasa pijat.
11. Pengelola Penginapan adalah seseorang dan/atau kelompok orang yang mengelola jasa penginapan (hotel tanda melati - sampai bintang).
12. Pengelola rumah sewa adalah seseorang dan/atau kelompok orang yang mengelola jasa rumah sewa.
13. Pekerja Seks Langsung adalah seorang laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
14. Pekerja Seks Tidak Langsung adalah seorang laki-laki atau perempuan yang pekerjaan utamanya bukan pekerja seks namun menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.

15. Pramuria adalah orang yang bekerja sebagai pelayan di BAR dan/atau tempat hiburan.
16. Pelanggan adalah orang yang melakukan hubungan seksual dengan PSK Langsung maupun PSK Tidak Langsung.
17. Manejer Kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
18. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
19. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV.
20. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
21. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta.
22. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV.
23. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyebaran HIV/AIDS tidak terjadi di masyarakat.
24. Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
25. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS dengan lebih baik lagi.
26. Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV/AIDS serta penyebaran hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan penyakit.
27. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
28. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.

29. Persetujuan tindakan Medik (Informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
30. Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling dan tes HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.
31. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
32. Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
33. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki (penis) atau perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
34. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
35. Anti Retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
36. Obat anti infeksi oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.
37. IMS atau Infeksi Menular Seksual adalah infeksi yang terjadi sebagai akibat hubungan seksual, seperti HIV/AIDS, kencing nanah, klamidia, Sifilis, Jengger ayam dan Hepatitis.
38. Pencegahan adalah tindakan memberikan kesadaran kepada anggota masyarakat agar berupaya mengendalikan diri agar terhindar dari penularan penyakit HIV/AIDS dan IMS.
39. Penanggulangan adalah upaya penyembuhan terhadap infeksi penyakit menular HIV/AIDS dan IMS.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah pada tempat-tempat terjadinya interaksi sosial di Kabupaten Manokwari.

Pasal 3

Sasaran pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah masyarakat, pengelola bar, pengelola panti pijat, mucikari, pengelola penginapan, dan pengelola rumah sewa dengan perhatian khusus kepada populasi masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi untuk penularan HIV/AIDS dan IMS.

BAB III KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian kesatu Kewajiban Pihak Terlibat Langsung

Pasal 4

- (1) Pihak yang terlibat langsung dalam interaksi sosial penularan, pencegahan dan pemeriksaan HIV/AIDS dan IMS adalah PSK, Mucikari, dan Pelanggan.
- (2) Pihak yang terlibat tidak langsung dalam interaksi sosial penularan, pencegahan dan pemeriksaan HIV/AIDS dan IMS adalah Pengelola Bar, Pengelola Penginapan dan rumah sewa, serta Pramuria.

Pasal 5

Pekerja Seks Komersil (PSK) berkewajiban:

- a. Menyediakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual.
- b. Memeriksa diri secara berkala terhadap infeksi HIV dan IMS pada klinik reproduksi, Puskesmas, RSUD Manokwari, atau tempat lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- c. Hanya melayani tamu yang menggunakan kondom.

Pasal 6

Mucikari berkewajiban:

- a. Melaporkan setiap Pekerja Seks Komersil yang menjadi asuhannya secara rutin kepada Pemerintah Daerah.
- b. Memberikan pembinaan kepada Pekerja Seks Komersil tentang penggunaan kondom dan pemeriksaan kesehatan.
- c. Mengistirahatkan PSK yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan/laboratorium dinyatakan positif mengidap IMS serta memerintahkan melakukan kontrol ulang untuk mengetahui kesembuhan penyakit IMS Pekerja Seks Komersil tersebut.
- d. Menonaktifkan PSK yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan/laboratorium dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS dan memfasilitasi pengobatan serta membantu mencari sumber pendapatan lain.
- e. Memberikan perlindungan kepada PSK dan melaporkan kepada Pihak Berwajib terhadap adanya pelanggan yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom.

Pasal 7

Pengelola Bar berkewajiban:

- a. Melaporkan setiap Pramuria yang menjadi asuhannya secara rutin kepada Pemerintah Daerah.
- b. Memberikan pembinaan kepada Pramuria tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS
- d. Memfasilitasi Pramuria yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan/ laboratorium dinyatakan positif mengidap IMS serta memerintahkan melakukan pemeriksaan dan kontrol ulang untuk mengetahui kesembuhan penyakit IMS Pramuria tersebut.
- e. Memberikan perlindungan kepada Pramuria dari tindakan asusila
- f. Memfasilitasi pengobatan bagi pramuria yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan laboraturim dinyatakan positif mengidap HIV.

Pasal 8

Setiap Pengelola Penginapan dan rumah Sewa berkewajiban:

- a. Mengawasi penyewa agar tidak melakukan transaksi seksual.
- b. Melaporkan kepada pihak berwajib apabila tamu, penyewa melakukan transaksi seksual.

Pasal 9

Pelanggan berkewajiban:

- a. Menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual
- b. Menciptakan suasana aman dan tertib.

Bagian kedua Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah berkewajiban

Pasal 10

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah menjadi tanggung-jawab setiap instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta setiap orang dan setiap keluarga di Kabupaten Manokwari.
- (2) Pemerintah Kabupaten Manokwari bertanggungjawab dalam mengembangkan kebijakan yang menjamin efektifitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan.
- (3) Melakukan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan infeksi HIV dan IMS yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan secara periodik.
- (4) Melakukan pendidikan ketrampilan hidup dengan tenaga yang berkompeten untuk menghindari infeksi HIV dan IMS dan penggunaan Napza melalui sekolah maupun luar sekolah mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi milik pemerintah maupun swasta.
- (5) Melaksanakan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku berisiko tinggi, termasuk di dalamnya keharusan penggunaan kondom 100 %.
- (6) Mendorong dan melaksanakan test dan konseling HIV dan IMS secara sukarela terutama bagi kelompok rawan.
- (7) Pengadaan obat anti retroviral dan obat anti infeksi oportunistik yang efektif dan umum digunakan secara murah dan terjangkau.
- (8) Memberikan layanan kesehatan yang spesifik pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta.
- (9) Melaksanakan kewaspadaan umum di sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV dan IMS serta dapat melindungi staf dan pekerjanya.

- (10) Melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV dan IMS atas seluruh darah, fraksi darah, dan jaringan tubuh yang di donorkan kepada orang lain.
- (11) Melaksanakan surveilans epidemiologi HIV/ AIDS, IMS dan Surveilans Perilaku.
- (12) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada butir 10 di atas dapat dilakukan dengan mengemban jaringan untuk :
 - a. Surveilans Epidemiologi HIV/ AIDS, IMS dan Surveilans Perilaku;
 - b. Melakukan pembinaan kewaspadaan umum di sarana kesehatan;
 - c. Mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
 - d. Mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom 100 % dan alat suntik steril di lingkungan kelompok perilaku risiko tinggi.
- (13) Melaksanakan penanganan, pembinaan, dan pengentasan terhadap PSK langsung dan PSK tidak langsung, di bawah umur (dibawah 19 tahun).
- (14) Menyediakan dan Menggalang Dana, baik yang bersumber dari APBD maupun dari donatur-donatur.
- (15) Segala dana Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS baik dari APBD maupun Donatur-donatur dikelola oleh masing-masing institusi dan dikoordinasikan dengan KPAD.
- (16) Pencegahan, pemeriksaan, dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 tanggung-jawab setiap instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta setiap orang dan setiap keluarga di Kabupaten Manokwari;
- (17) Pemerintah dan Swasta diharuskan memberikan pelayanan kesehatan pada ODHA yang terinfeksi HIV dengan memanfaatkan seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang yang tersedia.
- (18) Pemerintah Kabupaten Manokwari bertanggungjawab dalam mengembangkan kebijakan yang menjamin efektifitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS dan IMS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan IMS termasuk kelompok rawan.
- (19) Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Manokwari wajib pro-aktif berkordinasi dengan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya;
- (20) Pemerintah Kabupaten Manokwari berhak memberikan pembinaan dan menetapkan standard baku mutu terhadap LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian ketiga Larangan

Pasal 11

Pekerja Seks Komersil dilarang:

- a. Menjajakan diri di jalanan atau tempat yang tidak memperoleh ijin pemerintah untuk melakukan transaksi seksual.
- b. Menjajakan diri apabila dirinya telah mengetahui terinfeksi HIV dan IMS.
- c. Melayani pelanggan yang masih dibawah umur (dibawah 19 tahun).

Pasal 12

Mucikari dilarang:

- a. Mempekerjakan laki-laki dan/atau perempuan sebagai PSK yang masih dibawah umur (di bawah 19 tahun).
- b. Mempekerjakan PSK dengan paksa dan dengan sengaja melanggar Hak Asasi Manusia.
- c. Memungut uang sewa kamar dan biaya beban lainnya kepada PSK yang pelanggannya menolak menggunakan kondom sehingga tidak terjadi transaksi seksual.
- d. Menerima pelanggan yang masih dibawah umur (dibawah 19 tahun).

Pasal 13

Pengelola Bar dilarang:

- a. Mempekerjakan laki-laki dan/atau Perempuan sebagai Pramuria yang masih dibawah umur (di bawah 19 tahun)
- b. Mempekerjakan Pramuria dengan paksa dan dengan sengaja melanggar Hak Asasi Manusia
- c. Menerima dan Melayani pelanggan yang masih di bawah umur (dibawah 19 tahun)

Pasal 14

Setiap Pengelola Penginapan dan rumah sewa dilarang:

- a. Menyediakan fasilitas bagi tamu/penyewa untuk melakukan transaksi seksual.
- b. Menyediakan PSK langsung dan PSK tidak langsung kepada tamu/penyewa.

Pasal 15

Pelanggan dilarang:

- a. Melakukan Hubungan Seks tanpa menggunakan kondom.
- b. Membawa senjata, menyebabkan kegaduhan, memakai kekerasan untuk memaksakan kehendaknya untuk dilayani berhubungan seks.
- c. Memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual kepada pihak lain apabila yang bersangkutan telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan IMS.

Pasal 16

Penderita HIV/AIDS dan IMS dilarang:

- a. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kecuali bila pasangannya telah diberitahu tentang status HIV dan IMS-nya dan secara sukarela menerima resiko tersebut.
- b. Menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV dan IMS kepada orang lain.
- c. Mendonasikan darah, semen, atau organ/jaringan kepada orang lain.
- d. Melakukan tindakan yang patut diduga dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan IMS kepada orang lain.

Pasal 17

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 16, larangan diberikan kepada:

- a. Anak dan remaja yang berkeliaran di luar lingkungan rumah di atas Jam 24.00 malam sampai Jam 04.00 pagi tanpa tujuan yang jelas.
- b. Anak-anak sekolah yang berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah tanpa izin dari pihak sekolah.
- c. Melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur (dibawah 19 tahun).
- d. Melakukan transaksi seks liar (ditepi jalan, panggilan, dsb).

BAB IV PENULARAN, PENCEGAHAN, PEMERIKSAAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN IMS

Bagian Kesatu Penularan

Pasal 18

HIV dapat menular kepada orang lain dengan cara-cara:

- a. Hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom.
- b. Alat suntik yang tidak steril dan transfusi darah yang terkontaminasi HIV.
- c. Dari ibu hamil pada janin yang dikandungnya, pada proses persalinan dan pada saat menyusui.

Pasal 19

IMS dapat menular kepada orang lain dengan cara melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom.

Bagian kedua Pencegahan Paragraf kesatu Upaya secara langsung

Pasal 20

Pencegahan penularan HIV dilakukan dengan cara-cara :

- a. Puasa Seks.
- b. Setia pada pasangan tetap.
- c. Tidak melakukan kegiatan seksual berganti-ganti pasangan.
- d. Menggunakan kondom pada saat kontak seksual yang beresiko.
- e. Pemberian transfusi darah yang bebas dari virus HIV dan IMS.
- f. Pemakaian alat suntik steril.

Pasal 21

Pencegahan penularan IMS dilakukan dengan cara-cara :

- a. Puasa Seks;
- b. Setia pada pasangan tetap;

- c. Tidak melakukan kegiatan seksual berganti-ganti pasangan;
- d. Menggunakan kondom pada saat kontak seksual yang beresiko;

Paragraf kedua
Upaya tidak langsung

Pasal 22

Upaya pencegahan tidak langsung terhadap HIV/AIDS dan IMS dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal

Pasal 23

- (1) Semua lembaga pendidikan formal di Kabupaten Manokwari wajib menyelenggarakan pendidikan tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS dan pencegahannya;
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kurikulum, nilai-nilai agama dan adat, serta tingkat perkembangan peserta didik;
- (3) Komisi penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Manokwari dengan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah serta Universitas Negeri Papua bertugas menyusun kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkannya peraturan daerah ini, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Semua lembaga pemerintah, LSM, dan lembaga adat di Kabupaten Manokwari secara langsung atau pun tidak langsung wajib menyelenggarakan pendidikan non formal/penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS dan pencegahannya;
- (2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan adat, serta tingkat perkembangan masyarakat;
- (3) Komisi penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Manokwari berkewajiban memampukan lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini agar memahami berbagai aspek HIV/AIDS dan IMS sehingga pada gilirannya mereka mampu memberikan pendidikan non formal dimaksud.

Pasal 25

- (1) Setiap tahun diselenggarakan Bulan Penyadaran Bahaya HIV/AIDS dan IMS di seluruh wilayah hukum Kabupaten Manokwari.
- (2) Penanggungjawab bulan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Manokwari bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait, lembaga adat, lembaga agama, dan lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
- (3) Organisasi dan tatalaksana Bulan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian ketiga
Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan/ test HIV/AIDS dan IMS dilakukan di laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk dengan menjaga kerahasiaan.
- (2) Prosedur untuk mendiagnosa infeksi HIV/AIDS dan IMS harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada orang yang bersangkutan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah test dilakukan.
- (3) Prosedur untuk mendiagnosa infeksi HIV dan IMS harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada orang yang bersangkutan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah test dilakukan.
- (4) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang, milik Pemerintah dan Swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kesehatan pada orang yang terinfeksi HIV/AIDS dan IMS .

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat luas di Kabupaten Manokwari wajib berperanserta secara aktif dalam upaya-upaya penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan IMS sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS dan IMS;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, dan lembaga-lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Menyebarkan informasi yang lengkap dan benar tentang bahaya HIV/AIDS dan IMS

BAB VI
INFORMASI HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 28

- (1) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV dan IMS wajib merahasiakannya, kecuali:
 - a. Jika ada persetujuan/Izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan.
 - b. Jika ada persetujuan/Izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar.

- c. Jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV dan IMS seseorang dapat dibuka.
 - d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan di mana orang dengan HIV/AIDS dan IMS tersebut di rawat.
- (2) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama, bila :
- a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama.
 - b. Tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.
 - c. Ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya.
 - d. Untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

BAB VII PERLINDUNGAN HAK PENDERITA HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 29

- (1) Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak azasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan sttus HIV dan IMS;
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan, kerohanian serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
- (3) Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.

BAB VIII PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN NAPZA, HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan HIV/AIDS dan IMS secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk komisi yang mengkoordinasikan Penanggulangan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) dan HIV/AIDS.
- (2) Pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 30 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX KOMISI PENGELOLA HIV/AIDS DAN IMS

Pasal 31

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja

- masing-masing unit terkait yang dikoordinir oleh KPAD.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari merupakan rujukan teratas di wilayah Kabupaten Manokwari yang berkewajiban membangun sistem rujukan, melaksanakan perawatan dan pengobatan terpadu.
 - (3) Masyarakat yang peduli pada penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dapat berperan serta sebagai Pekerja Penjangkau atau Pendamping kelompok resiko tinggi, konselor, manejer kasus.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan program HIV/AIDS dan IMS menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan bantuan tidak mengikat dari berbagai lembaga baik dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalokasikan dana pembelian obat-obatan dan biaya lainnya untuk penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
- (3) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain biaya untuk penelitian dan pengembangan obat/makanan suplemen peningkatan daya tahan penderita HIV/AIDS dan IMS yang berasal dari sumber daya alam biologi Papua.
- (4) Pengajuan rencana program/kegiatan HIV/AIDS dan IMS dilakukan oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Manokwari sesuai ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.
- (5) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan oleh KPAD dan disesuaikan dengan ketentuan masing-masing lembaga.

BAB XI PELAKSANAAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diawali dengan sosialisasi agar seluruh masyarakat mengetahui dan menaatinya
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Kabupaten Manokwari
- (3) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai pengelola untuk mengkoordinasikan berbagai pihak pemerintah .LSM dan Masyarakat agar berperanserta;
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati Manokwari.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 sampai Pasal 10 dan Pasal 11 sampai Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan lisan dan tertulis.
 - b. Dilarang berpraktek selama 7 hari.
 - c. Pemberhentian aktifitasnya.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan lisan dan tertulis sebanyak dua kali.
 - b. Penutupan tempat kegiatan seks komersialnya selama 14 hari.
- (3) Pelanggan, pengelola bar, pengelola penginapan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 sampai Pasal 10, Pasal 11 sampai Pasal 15 dan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 17 a dan b diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); Sedangkan Pelanggaran terhadap Pasal 17 c dan d diancam dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah).
- (5) Penerapan sanksi menurut Peraturan Daerah ini tidak meniadakan penerapan sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- (6) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 01 Desember 2006

BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 01 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD

Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 927

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 06

Manokwari, 23 Oktober 2007
Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 640 021 444